



**P U T U S A N**

**No. 1922 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HAJI RUDI WAHID , bertempat tinggal di Jalan Sungai Bambu No.44B RT 008/RW 005, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta, sekarang beralamat di Pulo Gebang Permai Blok G 3 No.11 Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding I/Terbanding II ;

m e l a w a n :

PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDERA (PT. KBS), berkedudukan Jalan Mayjen S. Parman Km. 13, Cigading, Cilegon, Banten, hal ini diwakili oleh Ir. KOESWANTO ATMOSUMARTO, MEng, Direktur Utama PT. KBS, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukumnya pada Kantor Hukum BONAPRAPTA SUJADI & ASSOCIATES (BSA Law Office) yang diwakili oleh GANJAR LB BONDAN, S.H., M.H. dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tetanggal 2 Mei 2006 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding II/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding II/Terbanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding I/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil :

- a. Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2004, TERGUGAT telah mendatangi PENGGUGAT dengan maksud menawarkan scrap (besi bekas) sebanyak 3200 (tiga ribu dua ratus) ton yang diakui sebagai milik TERGUGAT sendiri dengan menunjukkan Perjanjian Jual Beli Scrap antara TERGUGAT dengan TUROSO (Bukti P-1) ;
- b. Bahwa atas dasar penawaran yang diajukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT menyatakan tertarik untuk membeli scrap yang ditawarkan TERGUGAT ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1922 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setelah dilakukan negosiasi disepakati PENGGUGAT akan membeli scrap tersebut dengan harga Rp 1.550.000,-/ton (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah per ton) sehingga keseluruhannya bernilai Rp 4.960.000.000,- (empat miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan sebagai tanda jadi pengikatannya dituangkan dalam suatu Purchase Contract No. PC. 04.0252 tertanggal 1 Juni 2004 (Bukti P-2) di mana di dalamnya disepakati bahwa PENGGUGAT akan membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ;
- d. Bahwa atas permintaan TERGUGAT melalui surat tanggal 2 Juni 2004 (Bukti P-3) PENGGUGAT telah melakukan pembayaran uang muka dengan cara ditransfer melalui orang-orang yang ditunjuk TERGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT sendiri, yaitu :
- Matjik Ahmad sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) melalui Bank Transfer No. 20041649, Bank Penerima : Bank Mandiri Cab - Jakarta No. Rek : 112.0004182163 tanggal 2 Juni 2004 (Bukti P-4) ;
  - Abdul Aziz sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Bank Transfer No.20041650, Bank Penerima : Bank BCA, Cab Jakarta No. Rek: 3422275328 tanggal 2 Juni 2004 (Bukti P-5) ;
  - Muchsin sebesar Rp 700.000.000 melalui Bank Transfer No. 20041651 Bank Penerima : Bank Mandiri Ex BBD Cab Cilegon tanggal 2 Juni 2004 **(Bukti P-6) ;**
- e. Bahwa sebagai tanda bukti atas pembayaran uang muka tersebut, TERGUGAT telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan pembayaran uang muka sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tertanggal 2 Juni 2004 **(Bukti P-7) ;**
- f. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pengikatan jual beli yang dituangkan dalam *Purchase Contract* tersebut, pada tanggal 11 Juni 2004 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan Akta No. 2 di hadapan Notaris Mohamad Toha, S.H. (Bukti P-8) yang pada intinya berisi kesepakatan sebagai berikut :
- TERGUGAT menjual scrap sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) ton seharga Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per ton ;
  - Harga keseluruhan yang wajib dibayar oleh PENGGUGAT senilai Rp 4.960.000.000 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1922 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT menjamin bahwa dirinya adalah pemilik sepenuhnya dari besi tua (scrap) tersebut, tidak ada pihak lain yang turut memiliki baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga TERGUGAT adalah satu-satunya yang berhak dan berwenang sepenuhnya atas besi tua (scrap) tersebut dan berhak untuk menjual kepada siapa pun ;
  - TERGUGAT menjamin bahwa scrap tersebut tidak sedang dijaminkan kepada siapa pun, tidak sedang sengketa, tidak terikat dalam bentuk pengikatan jual beli, tidak tersangkut suatu perkara kepada siapa pun, tidak dalam sitaan dan bebas dari segala hutang pajak dan atau bea kepada Pemerintah ;
- g. Bahwa melalui surat tertanggal 11 Juni 2004 TERGUGAT kembali meminta PENGGUGAT untuk membayar tambahan pembayaran dari sisa harga yang belum dibayar (**Bukti P-9**) ;
- h. Bahwa atas dasar itikad baik (*good faith*) dan kepercayaan penuh kepada TERGUGAT yang telah memberikan janji-janji dan jaminan sebagaimana PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT tanpa ragu-ragu telah melakukan pembayaran kedua kepada TERGUGAT sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui Bank Transfer No. 5737 melalui Bank Mandiri Ex BDN Cabang Cilegon tertanggal 11 Juni 2004 (**Bukti P-10**) sehingga keseluruhan pembayaran yang sudah dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) ;
- i. Bahwa belakangan hari setelah PENGGUGAT melakukan pembayaran, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 402/Pid.B/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), disebutkan bahwa barang yang dibeli PENGGUGAT dari TERGUGAT dinyatakan sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana pemalsuan dan Pengadilan menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban HONG KIAN SING. Putusan ini telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Serang sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Serang tanggal 3 Januari 2005 (Bukti P-11) yang diserahkan melalui Kuasa Hukumnya yakni Togi B. Aritonang. Di samping itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No.36fPid.Bf2005fPN.Srg yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (**Bukti P-12**), TERGUGAT juga terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1922 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Penadahan atas scrap yang dijual kepada PENGGUGAT sesuai Pasal 480 KUHPidana ;

- j. Bahwa akibat dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 402/Pid. B/2004 yang telah dieksekusi sebagaimana Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Serang tanggal 3 Januari 2005 serta putusan No. 36/Pid.B/2005/PN.Srg tanggal 30 Maret 2005 tersebut, PENGGUGAT telah menderita kerugian baik materil maupun immateril karena PENGGUGAT telah terlanjur membeli dan membayar lunas kepada TERGUGAT atas harga pembelian scarp dalam perkara aquo ;
- k. Bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas, PENGGUGAT telah menderita kerugian materil berupa sejumlah uang sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah). Di samping itu, PENGGUGAT juga terpaksa harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus perkara ini yang jumlahnya tidak sedikit ;
- l. Bahwa selain hal-hal yang diuraikan di atas, PENGGUGAT telah menderita kerugian immateril berupa terganggunya reputasi PENGGUGAT yang dapat menghambat jalannya bisnis PENGGUGAT di kemudian hari ;

## **PENGGUGAT SECARA YURIDIS MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUK MELAKUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT**

Bahwa sebelum **PENGGUGAT** mengajukan dasar-dasar hukum pokok gugatan, terlebih dahulu PENGGUGAT menyampaikan dalil yang PENGGUGAT jadikan dasar kapasitas hukum PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 11 ayat (4) jo. ayat (8) Akta Pendirian PT Krakatau Bandar Samudera tanggal 28 Pebruari 1996 ;

Bahwa Pasal 82 UU UUPT menentukan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

Bahwa Pasal 11 ayat (8) Akta Pendirian Perseroan menentukan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;

Bahwa berdasarkan Akta No. 5 Tanggal 28 Pebruari 1996 dan Akta No. 3 Tanggal 5 Oktober 2004 Tentang Perubahan Anggaran Perseroan Pasal 28, di mana dinyatakan bahwa PENGGUGAT telah diangkat oleh RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2004 sebagai Direktur Utama PT. KBS terhitung mulai tanggal 20 Juli 2004 s.d.20 Juli 2009 ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1922 K/Pdt/2009



Bahwa bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan dasar hukum pengangkatan PENGGUGAT sebagai Direktur PT. KBS, maka demi hukum :

- PENGGUGAT memiliki kapasitas hukum dan berwenang mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT ;
- PENGGUGAT berhak untuk mengajukan ganti rugi atas segala kerugian yang telah diderita oleh Perusahaan yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum TERGUGAT.

**BERDASARKAN PRINSIP HUKUM ACTOR SEQUITUR FORUM REI SESUAI KETENTUAN PASAL 118 HIR PENGADILAN JAKARTA UTARA BERWENANG MENGADILI PERKARA INI.**

Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR yang menganut asas Actor Sequitur Forum Rei yang berarti yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri di tempat tinggal TERGUGAT ;

Bahwa menurut Pasal 17 KUHPdata tempat tinggal seseorang adalah tempat di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Tempat tinggal seseorang tersebut dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduk orang tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta, TERGUGAT bertempat tinggal di Jalan Sungai Bambu No. 44. B, RT 008, RW 005, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, yang dibuktikan dengan KTP No. 09.5103.271160 .0199, Jakarta Utara ;

Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 HIR jo. Pasal 17 KUHPdata dikaitkan dengan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- TERGUGAT bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara ;
- Maka sesuai dengan asas Actor Sequitur Forum Rei, yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri di tempat tinggal TERGUGAT;

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini.

**FUNDAMENTUM PETENDI POSITA/GUGATAN**

Bahwa PENGGUGAT memiliki dasar alasan yang kuat untuk mengajukan gugat ganti rugi terhadap TERGUGAT baik berupa dasar hukum (Rechtelijk Grond) maupun dasar fakta (Feitelijk Grond) sehingga PENGGUGAT patut mendapatkan ganti rugi dari TERGUGAT, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Hukum (Rechtelijk Grond) Gugatan adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) berdasar Pasal 1365 KUHPerdara ;

Bahwa dasar gugatan PENGUGAT adalah tuntutan ganti rugi atas PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT yang telah mengakibatkan PENGUGAT menderita kerugian, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik konstruksi hukum sebagai berikut:

- Penggunaan kata "setiap perbuatan melawan hukum" dapat mengandung arti setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
- Perbuatan itu karena kesalahannya membawa kerugian kepada orang lain ;
- Mewajibkan terhadap si pelaku perbuatan itu untuk mengganti kerugian.

Bahwa fakta-fakta yang membuktikan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum diuraikan sebagai berikut :

Dasar Fakta (Feitelijke Grond) Kesalahan Tergugat adalah Tergugat telah menjual scrap yang terbukti merupakan hasil curian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No.36/Pid.B/2005/Pn.Srg ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1918 KUHPerdara yang menyatakan, "Suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya" ;

Bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana menjual scrap yang bukan miliknya berdasarkan Pasal 402 KUHPidana dan juga TERGUGAT telah terbukti secara meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pasal 480 KUHPidana yaitu melakukan penadahan scrap dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan satu tahun, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 402/Pid.B/2004/PN Srg. dan Putusan Pengadilan Negeri Serang No.36/Pid.B/2005/PN.Srg yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara tersebut dikaitkan dengan fakta tersebut di atas, maka bukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sangat kuat dan tidak dapat disangkal

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1922 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak manapun. Oleh karena itu sudah sewajarnya TERGUGAT dibebani tanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik materil maupun immateril ;

Kerugian materil dan imateril yang diderita PENGGUGAT Akibat Hukum Kesalahan TERGUGAT berupa sejumlah uang yang telah dibayar kepada TERGUGAT ditambah biaya, ongkos-ongkos dan bunga serta terganggunya reputasi perusahaan ;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini, PENGGUGAT mengemukakan suatu dalil hukum bahwa akibat hukum dari suatu kausa yang tidak halal yang dari suatu kontrak pada prinsipnya adalah demi hukum kontrak tersebut batal (null and void). Hal ini terjadi karena hakekat kehendak PENGGUGAT untuk pembelian scrap tersebut sesungguhnya tidak ada. Karena jika sejak semula PENGGUGAT mengetahui status yang sebenarnya dari scrap tersebut, PENGGUGAT tidak mungkin mau melakukan perjanjian jual beli dengan TERGUGAT. Maka akibat dari status kontrak yang batal demi hukum (Null and Void), demi hukum kesepakatan harus dianggap tidak pernah terjadi, hak dan kewajiban para pihak wajib dikembalikan pada keadaan semula (the parties shall be restored into the original condition) ;

Bahwa bertitik tolak dari dalil tersebut di atas, Perjanjian Jual Beli Scrap secara yuridis harus dianggap tidak pernah ada dan karenanya perjanjian batal dari sejak permulaan (void ab initio), sehingga keadaan para pihak harus dikembalikan pada keadaan semula, dengan ketentuan :

- TERGUGAT wajib mengembalikan seluruh uang yang telah diterima dari PENGGUGAT, kepada PENGGUGAT ;
- Selain itu TERGUGAT wajib mengganti segala kerugian yang diderita PENGGUGAT berupa biaya, ongkos-ongkos dan bunga ;
- Sementara itu PENGGUGAT tidak diwajibkan mengembalikan barang kepada TERGUGAT karena scrap yang dibeli PENGGUGAT telah disita oleh Pengadilan dan dikembalikan kepada yang berhak ;

Bahwa akibat kesalahan TERGUGAT, PENGGUGAT telah menderita kerugian baik kerugian materil maupun immateril sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- PENGGUGAT telah membayar kepada TERGUGAT sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) ;
- PENGGUGAT telah membayar biaya dan ongkos-ongkos yang terkait dengan masalah ini sebesar Rp 820.000.000 (delapan ratus dua puluh Juta rupiah) (Bukti P- 13)

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1922 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Immateril :

Akibat kesalahan TERGUGAT, PENGGUGAT telah menderita kerugian Immateril berupa tekanan psikologis dan menurunnya reputasi perusahaan, terhambatnya proses produksi, dan terganggunya manajemen perusahaan. Oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan tuntutan ganti rugi immateril sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;

Atas kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun terhitung sejak PENGGUGAT melakukan pembayaran kepada TERGUGAT ;

Bahwa atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, sesuai hukum yang berlaku sudah sewajarnya PENGGUGAT mengajukan tuntutan pembayaran bunga sebesar 12% (dua belas prosen) per tahun dari kerugian material Rp 4.820.000.000 (empat miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan bunga dihitung sejak dilakukan pembayaran oleh PENGGUGAT ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Scrap Akta No.2 tanggal 11 Juni 2004 batal demi hukum (*null and void*) dan para pihak dikembalikan pada keadaan semula ;
- b. Menghukum TERGUGAT mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan biaya serta ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan PENGGUGAT sebesar Rp 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) ditambah ganti rugi kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp 5.820.000.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;
- c. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga dengan seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT, sebesar 12% (dua belas persen) per tahun dari kerugian materil Rp 4.820.000.000 (empat miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan bunga dihitung sejak dilakukan pembayaran oleh PENGGUGAT ;
- d. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ;
- e. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding ;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon perkara ini diputus berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1922 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2006 yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum PT. KBS tidak memenuhi syarat untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Krakatau Bandar Samudera ;
  - 2.1. Bahwa dalam pembukaan Surat Gugatannya, Penggugat menyebutkan : “..... para Advokat pada Kantor Hukum Bonaprapta Sujadi & Associates (BSA Law Office) yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No.88 A Jakarta 12170 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2006 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama PT. Krakatau Bandar Samudra (selanjutnya disebut PT. KBS) diwakili oleh Ir. Koeswanto Atmosumarto M.Eng, beralamat di Jl. Mayjend S. Parman KM 13 .... dst” ;
  - 2.2. Bahwa dalam halaman 3 butir 4 surat gugatannya Penggugat menyatakan, “bahwa Pasal 11 ayat (8) Akta Pendirian Perseroan menentukan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;
  - 2.3. Bahwa dari bunyi pasal tersebut di atas, jelas yang berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Direksi dan diwakili oleh Direktur Utama ;
  - 2.4. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Ir. Koeswanto Atmosumarto, M.Eng. dan dipergunakan untuk mengajukan gugatan ini hanya disebutkan “diwakili oleh Ir. Koeswanto Atmosumarto, M.Eng.” dan tidak dinyatakan secara tegas bahwa Ir. Koeswanto Atmosumarto, M.Eng. tersebut bertindak dalam jabatan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Krakatau Bandar Samudera ;
  - 2.5. Bahwa karena tidak dinyatakan secara tegas bahwa Ir. Koeswanto Atmosumarto, M.Eng. bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, maka perbuatan pemberian kuasa oleh Ir. Koeswanto



Atmosumarto, M.Eng. tidak dapat dianggap sebagai tindakan pemberian kuasa oleh Perseroan (PT. KBS) ;

Karena Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini tidak benar, maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Tidak jelas siapa yang bertindak sebagai Penggugat ;

3.1. Bahwa jika dilihat dari pembukaan Surat Gugatannya, maka tampaknya yang mengajukan gugatan ini dan bertindak sebagai Penggugat adalah PT. KBS ;

Namun dalil yang diajukan dalam halaman 3 butir 5 dinyatakan :

“Berdasarkan Akta No.5 tanggal 28 Pebruari 1996 dan Akta No.3 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Perbuatan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 28, di mana dinyatakan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Direktur Utama PT. KBS terhitung mulai tanggal 20 Juli 2004 s.d. 20 Juli 2009” ;

Selanjutnya dalam halaman 3 butir 6 didalilkan :

“Bahwa bertitik tolak dari ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan Dasar Hukum Pengangkatan Penggugat sebagai Direktur PT. KBS, maka demi hukum .....” ;

3.2. Bahwa dari kedua dalil tersebut di atas, secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa Penggugat adalah Ir. Koeswanto Atmosumarto, M.Eng. ;

Dengan demikian terjadi kerancuan antara kedua dalil tersebut dengan dalil dalam pembukaan gugatan mengenai siapa yang menjadi Penggugat ;

Karena tidak jelas siapa yang menjadi Penggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan PT. Krakatau Bandar Samudera (PT. KKBS) maupun dengan Ir. Koeswanto Atmosumarto, M.Eng. ;

4.1. Bahwa komparasi (pihak-pihak) dalam Perjanjian Jual Beli yang dituangkan dalam Akta No.2 tanggal 11 Juni 2004, dibuat di hadapan Mohamad Toha, S.H., Notaris di Cilegon, disebutkan bahwa pihak pertama adalah Tuan Haji Rudi Wahid, sedangkan pihak kedua adalah Tuan Ir. Haji Kuswadi Murdiyanto, Direktur Utama Perseroan, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum akta ini selaku Direktur Utama mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT. Krakatau Bandar Samudera ;



- 4.2. Bahwa walaupun dalam komparasi tersebut dinyatakan bahwa yang bertindak adalah Ir. Kuswadi Murdiyanto, tetapi pada kenyataannya yang bertanda tangan dalam akta tersebut adalah Tuan Syamsul Bahri, SE, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perjanjian tersebut mengandung cacat dan karenanya tidak mengikat Tergugat dengan PT. Krakatau Bandar Samudera, akan tetapi merupakan perjanjian antara Tergugat dengan Syamsul Bahri tersebut secara pribadi ;
- 4.3. Bahwa karena Tergugat hanya pernah terikat secara hukum dengan Syamsul Bahri dan Kuswadi Murdiyanto, maka mereka ini seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
- 4.4. Bahwa adapun antara Tergugat dengan Ir. Koeswanto Atmosumarto, M.Eng., sama sekali belum pernah ada hubungan hukum apa pun ;
5. Gugatan Kurang Pihak ;
- Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara yang digugat oleh Penggugat ini ;
- Dengan adanya pihak lain tersebut, maka seharusnya pihak-pihak lain tersebut harus juga dijadikan Tergugat agar terdapat kejelasan mengenai perkara yang digugat ini ;
6. Gugatan Penggugat tidak mudah dimengerti ;
- 6.1. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan diajukan karena menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi di dalam surat gugatannya tersebut tidak didalilkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Penggugat hanya mendalilkan adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat tetapi perbuatan pidana tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat karena seperti didalilkan oleh Penggugat dalam butir 1 poin i surat gugatannya barang bukti dikembalikan kepada Hong Kian Sing ;
- 6.2. Bahwa walau telah menyatakan secara tegas bahwa gugatan didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, tetapi dalam mengurai mengenai kerugian yang timbul Penggugat dalam butir 19 surat gugatannya menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Bahwa adanya dua dalil yang berbeda ini membuat Tergugat tidak mudah untuk mengerti apakah gugatan ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu putusan No.326/Pdt.G//2006/PN.Jkt.Ut. tanggal 8 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding I/Terbanding II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 503/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 16 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat dan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.326/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut. tanggal 8 Oktober 2007, yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perjanjian jual beli scrap antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam Akta Nomor 2 tanggal 11 Juni 2004 batal demi hukum (null and void) dan para pihak dikembalikan pada keadaan semula ;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menghukum Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 18 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding I/Terbanding II diajukan permohonan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1922 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 326/Pdt/G/2006/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana diikuti memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding II/Terbanding I yang pada tanggal 23 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding I/Terbanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**PUTUSAN MENGANDUNG CACAT :**

Bahwa dalam pertimbangan tentang hukumnya, Judex Facti telah memberi pertimbangan hukum menyangkut eksepsi yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi tetapi dalam amar putusan, Judex Facti sama sekali tidak memberi amar mengenai eksepsi sehingga tidak jelas apakah eksepsi Pemohon Kasasi dinyatakan diterima atau tidak diterima ;

Ketiadaan amar mengenai eksepsi jelas cacat sehingga putusan Judex Facti tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun demikian untuk mempertegas eksepsi Pemohon Kasasi, dengan ini Pemohon Kasasi kembali mengulang eksepsi yang telah diajukan sebagai berikut di bawah ini ;

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi tentang surat kuasa, Judex Facti memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang bahwa pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. Krakatau Bandar Samudra Nomor 3 tanggal 5 Oktober 2004 (bukti surat P.13) menyatakan bahwa Direktur Utama PT. Krakatau Bandar Samudra semula dijabat oleh Ir. H. Kuswandi Murdiyanto, sekarang dijabat oleh Ir. Kuswanto Atmosumarto (Penggugat) sedangkan Direktur Keuangan dan Administrasi dijabat oleh Syamsul Bahri, SE" ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa pertimbangan Judex Facti ini menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan pemelintiran opini dari dalil-dalil yang diajukan Pemohon Kasasi ;

Pemohon Kasasi tidak pernah mempersoalkan jabatan direktur utama dipegang oleh siapa. Pemohon Kasasi tahu persis bahwa pada saat gugatan diajukan Direktur utama PT. Krakatau Bandar Samudra dijabat oleh oleh Ir. Kuswanto Atmosumarto tetapi bukan itu yang menjadi pokok persoalannya ;

Yang menjadi pokok persoalan adalah bahwa surat kuasa yang ditandatangani oleh Ir. Kuswanto Atmosumarto bukan atau setidaknya tidak dinyatakan secara tegas bahwa tindakan pemberian kuasa dilakukan dalam jabatannya selaku Direktur Utama ;

Karena tidak dinyatakan secara tegas dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, maka dengan demikian pemberian kuasa kepada kuasa hukumnya merupakan tindakan pribadi dari Ir. Kuswanto Atmosumarto dan bukan merupakan tindakan hukum dari PT. Krakatau Bandar Samudra ;

1.2. Bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan hukum PT. Krakatau Bandar Samudra dan memang merupakan tindakan pribadi dari Ir. Kuswanto Atmosumarto dipertegas dengan adanya dalil-dalil Termohon Kasasi sebagai berikut :

1.2.1. Dalil Penggugat dalam pembukaan surat gugatannya yang menyatakan " ... Para Advokat pada kantor hukum Bonaprapta Sujadi & Associates (BSA Law Office) yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 88A Jakarta 12170 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2006 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama PT. Krakatau Bandar Samudra (selanjutnya disebut PT. KBS) diwakili oleh Ir. Kuswanto Atmosumarto, M.Eng. Dalil ini jelas menyebut kata DIWAKILI sehingga tidak mencernninkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 butir 8 Akta Pendirian ;

1.2.2. Halaman 3 butir 6 gugatannya secara tegas dan jelas menyebutkan "..... Pengangkatan Penggugat sebagai Direktur PT. KBS, maka demi hukum ... " ;

Dengan menyatakan pengangkatan PENGGUGAT maka dalil ini jelas dan tegas menyatakan bahwa Penggugat yang dimaksud tentu Ir. Kuswanto Atmosumarto, M.Eng.

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1922 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa eksepsi mengenai hubungan hukum oleh Judex Facti diberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang bahwa perjanjian antara Tergugat dan PT. Krakatau Bandar Samudra (PT. KBS) sebagaimana tersebut dalam Akta No.2 tanggal 11 Juni 2004 (bukti P.8) dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Ir. Koeswandi Mardiyanto, selaku Direktur Utama PT. Krakatau Bandar Samudra ;

2.1. Bahwa dengan pertimbangan hukum ini, maka Judex Facti menyatakan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (PT. Krakatau Bandar Samudra) telah dilakukan transaksi jual beli scrap perjanjian karena ditandatangani dan dibuat oleh Direktur Utama yakni Ir. Koeswandi Mardiyanto. Jadi yang terikat menurut Judex Facti adalah PT. Krakatau Bandar Samudra ;

2.2. Dalam bagian pokok perkara akan dijelaskan bahwa ternyata Ir. Koeswandi Mardiyanto telah dipidana karena melakukan penadahan bersama-sama Pemohon Kasasi sehingga dengan demikian (karena menurut Judex Facti yang membuat perjanjian adalah PT. Krakatau Bandar Samudra) maka PT. Krakatau Bandar Samudra telah melakukan tindak pidana penadahan bersama-sama dengan Pemohon Kasasi ;

3. Bahwa mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak Judex Facti memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang bahwa eksepsi Tergugat ad 4 perihal kurang pihak adalah tidak beralasan karena Tergugat tidak menjelaskan siapakah pihak yang dimaksud Tergugat tersebut, lagi pula pihak atau siapakah yang akan dijadikan Tergugat dalam gugatannya adalah hak Penggugat sepenuhnya" ;

Bahwa sesungguhnya mengenai gugatan kurang pihak merupakan dalil Termohon Kasasi sendiri yang dalam gugatannya telah mendalilkan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini dan karenanya adalah sepantasnya dan wajar jika gugatan ini dinyatakan kurang pihak ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertimbangan hukum mengenai pokok perkara, Judex Facti memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang bahwa berdasarkan Akta Perjanjian No. 2 (bukti P.8) telah terbukti bahwa Tergugat telah terbukti menjual besi tua (scrap) kepada Penggugat senilai Rp 4.960.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan Penggugat telah membayar kepada Tergugat

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1922 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana tersebut dalam bukti P7 dan P10" ;

'Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 36/Pdt.G/2005/PN.Srg (yang benar No. 36/Pid.B/2005/PN.Srg) tanggal 30 Maret 2005 (bukti P-12) Tergugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" atas besi tua (scrap) yang dijual Tergugat kepada Penggugat" ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti bersifat sumir dan tidak comprehensif (menyeluruh) karena tidak mempertimbangkan sehingga menimbulkan kesan (membelokkan opini) bahwa hanya Pemohon Kasasi seorang saja yang dipidana karena penadahan padahal kenyataan tidak demikian ;
3. Bahwa untuk menjelaskan duduk persoalannya Pemohon Kasasi akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa seperti telah dipertimbangkan Judex Facti dalam bagian eksepsi, dinyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Direktur Utama yakni Ir. Koeswandi Mardiyanto, selaku Direktur Utama PT. Krakatau Bandar Samudra., sehingga dengan demikian Judex Facti menyatakan bahwa tindakan Ir. Kuswandi Mardiyanto tersebut merupakan tindakan korporasi dan mengikat PT. Krakatau Bandar Samudra sebagai badan hukum ;
  - 3.2. Bahwa sehubungan dengan transaksi tersebut, Pengadilan Negeri Serang dalam putusan No. 37/Pid.B/2005/PN.Srg telah memutuskan Ir. Kuswanto Mardiyanto dan Drs. Syamsul Bahri dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana penadahan bersama-sama dengan Pemohon Kasasi ;
  - 3.3. Bahwa patut diingat, pembedaan terhadap Ir. Kuswanto Mardiyanto itu berarti juga pembedaan terhadap PT. Krakatau Bandar Samudra karena ketika Ir. Kuswanto Mardiyanto yang melakukan transaksi, Dia melakukannya dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dan berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti pada bagian eksepsi telah dinyatakan bahwa tindakan itu merupakan tindakan korporasi ;
  - 3.4. Bahwa karena berdasarkan putusan pidana baik terhadap Pemohon Kasasi maupun terhadap Termohon Kasasi, maka jelas bahwa tindakan pembuatan akta jual beli scrap merupakan tindak pidana sehingga dengan demikian sebab halal yang disyarat oleh KUHPerdara sebagai

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1922 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi dan tidak pernah ada perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ;

3.5. Bahwa pasal 1335 KUHPdata menyatakan ;

"suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum" ;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas kiranya bahwa amar putusan Judex Facti tidak didasarkan pada ketentuan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, penjual tidak mungkin dapat menyerahkan barang yang dijual karena barang-barang tersebut ternyata hasil dari kejahatan dan harus diserahkan kepada yang berhak, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HAJI RUDI WAHID tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1922 K/Pdt/2009



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HAJI RUDI WAHID tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2010 oleh H. ATJA SONDJAJA, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H. dan Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ASADURRAHMAN, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

ttd./Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., MA.

Ketua :

ttd./H. ATJA SONDJAJA, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Drs. ASADURRAHMAN, M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
  3. Administrasi Kasasi ... Rp.493.000,-
- J u m l a h ... Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, S.H., M.H.**  
NIP. 040 044 809

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1922 K/Pdt/2009



